MAKALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG GURU DILIHAT DARI REGULASI YANG ADA

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Guru

Dosen pengampu: Drs. H. Seproni, S.Ag, M.Pd. I

Disusun oleh:

M. Maolana Akbari (2120210003)

Kelas: Semester 6A

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAMISA

KABUPATEN BANDUNG

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subahanahu wa Ta'ala dan selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad *shalallahu 'alayhi wa sallam*. Atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang Guru Dilihat dari Regulasi yang Ada" telah diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Ujian Tengah Semester, serta dalam menyelesaikan rangkaian tugas mata kuliah Etika Profesi Guru.

Makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dukungan moril ataupun materil selama proses pengerjaan. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. H. Seproni, S.Ag, M.Pd. I., selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas ini.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada karya ilmiah ini. Oleh karena itu, penyusun mempersilakan para pembaca untuk memberikan kritik serta saran yang dapat memotivasi penyusun agar lebih baik untuk ke depannya. Akhir kata, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya maupun bagi pembaca.

Bandung, 1 Mei 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I - PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan 3

BAB II - PEMBAHASAN 4

2.1 Regulasi Pemerintah Republik Indonesia tentang Guru 4

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru 4

2.3 Undang-Undang Nomor 14 / 2005 tentang Guru dan Dosen 5

2.4 Perbandingan antara Kedua Regulasi tentang Guru 6

2.5 Dampak Regulasi Pemerintah terhadap Kesejahteraan Guru 7

BAB III - PENUTUP 9

3.1 Simpulan 9

DAFTAR PUSTAKA iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini, termasuk dalam hal pengaturan mengenai guru. Regulasi yang ada seperti Peraturan Pemerintah Nomor 19 / 2017 tentang Guru serta Undang-Undang Nomor 14 / 2005 tentang Guru dan Dosen, menjadi landasan dalam menjalankan kebijakan terkait guru di Indonesia. Melalui regulasi ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperhatikan status, hak, kewajiban, serta pengembangan profesionalisme guru. Regulasi yang ada bukan hanya sebatas teori, tetapi juga diimplementasikan dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat nasional maupun lokal. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat melihat bagaimana pemerintah berupaya untuk memperbaiki sistem pendidikan dan peran guru dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan diidentifikasi dalam makalah ini yaitu:

1. Apa saja regulasi yang diatur oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap para guru?
2. Apa dampak regulasi pemerintah Republik Indonesia terhadap kesejahteraan para guru?

1.3 Tujuan

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dengan membuat makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui beragam regulasi yang diatur oleh pemerintah Republik Indonesia.
2. Dapat mengetahui dampak regulasi pemerintah Republik Indonesia terhadap kesejahteraan para guru.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Regulasi Pemerintah Republik Indonesia tentang Guru

Regulasi pemerintah merupakan seperangkat aturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan lembaga di negara tersebut. Regulasi ini mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah pendidikan, yang di dalamnya termsuk kebijakan terhadap para guru. Di antara regulasi yang mengatur kebijakan terhadap guru adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 19 / 2017 tentang Guru dan Undang-Undang Nomor 14 / 2005 tentang Guru dan Dosen.

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru merupakan pengganti dan penyempurna Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, di dalamnya mengandung beberapa poin penting yang perlu diperjelas:

1. Pengaturan Status dan Tugas Guru
    a. Menetapkan status guru sebagai profesi yang dihormati dan berperan penting dalam pembangunan pendidikan.
    b. Mengatur tugas guru dalam hal melaksanakan proses pembelajaran, pembinaan, pengembangan kurikulum, evaluasi, dan bimbingan siswa.

2. Pengembangan Kompetensi Guru
    a. Menyediakan pedoman dan program pengembangan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
    b. Menekankan pentingnya guru untuk terus mengikuti pelatihan dan peningkatan kualifikasi.

3. Kesejahteraan Guru
    a. Mengatur hak-hak dan kewajiban guru terkait dengan aspek kesejahteraan, termasuk gaji, tunjangan, cuti, dan jaminan sosial.
    b. Menjamin perlindungan terhadap hak-hak guru dan memberikan insentif bagi kinerja yang baik.

4. Penilaian Kinerja Guru
    a. Menetapkan mekanisme penilaian kinerja guru secara objektif dan transparan.
    b. Memberikan pedoman tentang standar kompetensi dan penilaian kinerja yang harus dipenuhi oleh guru.

5. Sanksi Bagi Guru yang Melanggar
    a. Memuat ketentuan tentang sanksi bagi guru yang melanggar etika, melalaikan tugasnya, atau melakukan pelanggaran lain yang merugikan siswa atau lembaga pendidikan.
    b. Tujuannya adalah untuk menjaga profesionalisme dan integritas guru dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tersebut, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, mendukung pengembangan lanjut guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

2.3 Undang-Undang Nomor 14 / 2005 tentang Guru dan Dosen

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Terdapat regulasi lainnya yang mengatur tenaga kependidikan di Indonesia, khususnya bagi guru dan dosen, yaitu: Undang-Undang Nomor 14 / 2005 tentang Guru dan Dosen, yang memiliki poin-poin sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan dan Kompetensi
    a. Menetapkan standar pendidikan dan kompetensi bagi guru dan dosen sebagai acuan dalam proses rekrutmen, sertifikasi, dan profesionalisme.
    b. Memastikan bahwa guru dan dosen memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pendidikan saat ini.

2. Sertifikasi Guru dan Dosen
    a. Mengatur proses sertifikasi bagi guru dan dosen untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
    b. Memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh guru dan dosen melalui proses sertifikasi yang transparan.

3. Kesejahteraan Guru dan Dosen
    a. Menjamin kesejahteraan guru dan dosen melalui pengaturan mengenai gaji, tunjangan, jaminan sosial, dan fasilitas lainnya.
    b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak guru dan dosen dalam rangka meningkatkan motivasi dan profesionalisme mereka.

4. Penugasan, Promosi, dan Pemecatan
    a. Menyediakan pedoman yang jelas terkait dengan penugasan, promosi, dan pemecatan bagi guru dan dosen.
    b. Memastikan bahwa proses penempatan, promosi, dan evaluasi kinerja dilakukan secara adil dan berdasarkan prestasi yang telah dicapai.

5. Pengawasan dan Sanksi
    a. Menetapkan mekanisme pengawasan terhadap kinerja guru dan dosen untuk memastikan bahwa mereka tetap mematuhi etika dan standar profesi.
    b. Mengatur sanksi bagi guru dan dosen yang melanggar ketentuan hukum atau etika profesi.

Undang-Undang No. 14 tentang Guru dan Dosen tahun 2005 menjadi landasan penting dalam mengatur hubungan kerja, kesejahteraan, dan profesionalisme guru dan dosen di Indonesia guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

2.4 Perbandingan antara Kedua Regulasi tentang Guru

Jika dilihat secara umum, tentu kedua regulasi pemerintah Indonesia terhadap guru dan dosen ini tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Kedua regulasi ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan guru dan dosen di Indonesia, dengan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik. Baik Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menekankan pentingnya standar kompetensi, sertifikasi, kesejahteraan, penilaian kinerja, dan pengembangan profesional bagi guru dan dosen.

Namun dalam aspek hukum, Peraturan Pemerintah bersifat turunan dari undang-undang, sehingga lebih spesifik dalam mengatur implementasi suatu undang-undang. Undang-Undang memiliki kedudukan lebih tinggi secara hirarki. Secara periode pun terlihat Peraturan Pemerintah lebih mutakhir, sehingga dapat dikatakan lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kendati pun berpangkal pada undang-undang.

Dalam aspek ruang lingkup, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 lebih luas cakupannya karena mencakup guru dan dosen, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 hanya fokus pada regulasi terkait guru. Peraturan Pemerintah cenderung lebih spesifik dalam mengatur hal-hal teknis terkait guru, sementara Undang-Undang memberikan landasan yang lebih umum dan komprehensif dalam hal regulasi.

2.5 Dampak Regulasi Pemerintah terhadap Kesejahteraan Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan para guru di Indonesia. Regulasi ini memberikan landasan yang kuat dalam menjamin kesejahteraan para guru melalui pengaturan yang mencakup aspek gaji, tunjangan, jaminan sosial, dan fasilitas lainnya. Dengan adanya undang-undang ini, para guru dapat memperoleh hak-hak yang dijamin secara hukum, termasuk perlindungan terhadap hak-haknya dalam hal gaji yang layak, tunjangan yang sesuai, serta jaminan sosial yang memadai. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan motivasi, kualitas kerja, dan stabilitas kehidupan para guru, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan kesejahteraan yang terjamin, diharapkan para guru dapat melaksanakan tugas pendidikan mereka dengan lebih baik dan merasa dihargai oleh negara dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan para guru di Indonesia. Regulasi ini mengatur berbagai aspek yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan guru, seperti standar kompetensi, sertifikasi, peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan profesional.

Dampak positif dari Peraturan Pemerintah ini termasuk peningkatan standar kompetensi guru, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan panduan yang jelas dalam peningkatan kualitas pendidikan. Guru yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat lebih mudah meraih kesejahteraan melalui sistem insentif yang ditawarkan. Dengan adanya fokus pada kualifikasi dan pengembangan profesionalisme guru dalam kedua regulasi tersebut, diharapkan para guru akan terus meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka berikan, serta mendapatkan pengakuan dan kesejahteraan yang layak sebagai bentuk apresiasi atas peran penting mereka dalam dunia pendidikan.

Distingsi dampak antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terletak pada tingkat spesifikasinya. Peraturan Pemerintah cenderung lebih fokus pada aspek teknis dan implementasi dari undang-undang yang lebih umum. Dalam hal kesejahteraan guru, Peraturan Pemerintah biasanya lebih mendetail dalam mengatur hal-hal seperti insentif, penilaian kinerja, dan pengembangan profesional secara spesifik. Sementara Undang-Undang memberikan landasan yang lebih umum untuk perlindungan dan kesejahteraan para guru secara menyeluruh tanpa mendetail pada aspek teknis tertentu.

Penting untuk mengindahkan kedua regulasi tersebut, baik oleh guru maupun instansi pendidikan, karena hal ini akan membawa dampak positif yang signifikan pada sistem pendidikan dan kesejahteraan guru. Mengikuti regulasi akan mendorong guru untuk terus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan dan guru memiliki akses yang lebih baik terhadap insentif, tunjangan, dan pengakuan atas kinerja mereka, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Adapun bagi instansi pendidikan, dengan mematuhi regulasi, instansi pendidikan akan dapat memastikan bahwa guru yang mengajar memiliki kualifikasi yang sesuai, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan, juga suatu bentuk kepatuhan hukum yang penting untuk menjaga integritas dan reputasi institusi pendidikan. Dengan begitu, akan meningkatlah lingkungan pendidikan serta kesejahteraan guru secara komprehensif.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, profesionalisme guru, dan kesejahteraan mereka. Penting bagi guru dan instansi pendidikan untuk mematuhi regulasi tersebut guna memberikan pendidikan yang lebih berkualitas, memastikan guru memiliki kualifikasi yang memadai, serta memberikan pengakuan dan insentif yang layak kepada para pendidik. Dengan mengindahkan regulasi tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang lebih baik, kesejahteraan guru yang meningkat, dan peningkatan standar pendidikan secara keseluruhan.

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait guru dapat dilihat melalui regulasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 dan Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 mengatur tentang standar nasional pendidikan, termasuk kualifikasi dan kompetensi guru. Sedangkan Undang-Undang No. 14/2005 memberikan landasan hukum yang lebih umum terkait status, hak, dan kewajiban guru di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, L. I. (2017). Konsep penilaian kinerja guru dan faktor yang mempengaruhinya. Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(1).

Anugraheni, I. (2017). *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Belajar Guru-Guru Sekolah Dasar*. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 4(2), 205-212.

Hasanah, U. (2010). *Pemahaman Guru terhadap Kode Etik Profesi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTS Mambaul Ulum Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang* Skripsi.

Khodijah, N. (2012). *Evaluasi Program Peningkatan Kulaifikasi Guru Madrasah di Sumatera Selatan*. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 16(1), 348-364.

Mulyani, F. (2017). *Konsep Kompetensi Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam)*. Jurnal Pendidikan UNIGA, 3(1), 1-8.

NIM, E. F. A. (2015). *Implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri No. 04 Pengadang*. PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal), 4(3).

Nugroho, Y. A. (2014). *Profesionalisme Guru (Analisis UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen)*.

Nur, I., & Mannuhung, S. (2022). *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Guru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pada Upt SMA Negeri 1 Luwu Utara*. Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan, 5(2), 98-108.

Parwati, Y., Yudana, M., & Rihendra, K. (2013). *Studi Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 di SMK Negeri 5 Denpasar*. Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia, 4(1).